



PUTUSAN

Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG - BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**) Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “xxx xxxxxx & REKAN” yang beralamat Kantor di KABUPATEN SERANG – BANTEN, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG - BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2022 M (9 Sya'ban 1443 H), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/40/III/2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang - Banten.;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT (P) Serang, 23 Februari 2023, umur 6 (enam) bulan.;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ;
  - a) Tergugat lalai dengan kewajibannya dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat beserta seorang anaknya,
  - b) Tergugat malas untuk mencari pekerjaan,
  - c) Tergugat selalu memberikan janji - janji manis kepada Penggugat, akan tetapi tidak pernah janji tersebut di buktikan,
  - d) Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
  - e) Hubungan dua keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan tidak harmonis,
  - f) Setiap ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat sering ikut campur.;
5. Bahwa dari apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut diatas Penggugat merasa sangat tidak nyaman, karena setiap ada permasalahan kecil yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat orang tua Tergugat sering ikut campur sehingga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat adalah terus menerus terjadi **perselisihan dan pertengkaran .;**
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari pertengkaran tersebut untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sudah tidak tidak lagi hidup bersama - sama, sudah tidak satu rumah/ Pisah rumah, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi keluarga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.;
8. Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil, tidak ada harapan untuk bersama lagi, perceraian merupakan jalan terbaiknya.;
9. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak Obscur karena didalam alasan perceraian pada pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 salah satunya memuat bahwa **Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** maka sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Cerai Penggugat haruslah dikabulkan.;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa hukumnya (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**) datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2023, kemudian telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Fotokopi Berita Acara Penyempuhan sebagai Advokat, sedangkan kuasa hukum Penggugat yang lainnya tidak dapat memperlihatkan Asli Kartu Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempuhan sebagai advokat;

Bahwa di samping itu kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Nomor 139/40/III/2022 Tanggal 13 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2022 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT ;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Serang - Banten;
  - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat lalai dengan kewajibannya dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat beserta seorang anaknya serta Tergugat malas untuk mencari pekerjaan dan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 bulan terakhir;
  - bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
  - bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Maret 2022 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di Kampung Sukamaju, xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat beserta seorang anaknya serta Tergugat malas untuk mencari pekerjaan dan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**) telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tersebut di atas datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tertanggal 30 Juli 2023, kemudian telah menyerahkan Asli Surat Kuasa dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat serta Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan, sedangkan kuasa hukum Penggugat selainnya tidak dapat memperlihatkan Asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, karena tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas sehingga tidak dapat mewakili Penggugat di muka sidang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Abd. Hamid**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH**

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Intan Yani Astira, S.H.**

## Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.**

## Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2077/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)